



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**
NOMOR: 130/BawasluProv.JT-30/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS KECAMATAN MAGELANG TENGAH**
KOTA MAGELANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang

- :
- a. Bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 atas nama saudara Aditya Nugraheni Lestari telah mengundurkan diri;
 - b. Bahwa dalam rangka mengisi keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, atas nama: **Muchammad Fatchur Rochman, S.E.**;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 2. Walikota Magelang;
 3. Ketua KPU Kota Magelang;
 4. Camat Magelang Tengah ;
 5. Panitia Pengawas Kecamatan Magelang Tengah;
 6. Peringgal;

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KETUA,



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E